



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR SS TAHUN 2026

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13);

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tarif Retribusi adalah besaran pungutan daerah yang ditetapkan dalam bentuk nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan peninjauan Tarif Retribusi di Daerah.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

BAB II
PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas parkir.
- (2) Dalam hal penggunaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan secara terus-menerus mencapai atau melebihi jangka waktu 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam, perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akumulasi nilai Tarif Maksimal Per Hari sesuai jenis kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Ketentuan tarif maksimal per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku kelipatan untuk setiap jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam berikutnya.

BAB III
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pelayanan Parkir dan Penyediaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak dilakukan pungutan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala PD/ Pemeriksaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

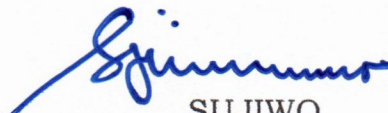
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR .55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ss TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir
1.	Kendaraan Tak Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp1.000,00
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp1.000,00
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp2.000,00
2.	Kendaraan Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000,00
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp2.000,00
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp3.000,00
	4. Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp5.000,00
	5. Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)	Rp7.000,00

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 55 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM DAN TARIF RETRIBUSI
 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
 PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

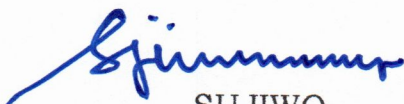
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Per 2 Jam Pertama	Tarif Maksimal Per Hari (24 Jam)
1.	Kendaraan Tidak Bermotor		
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp1.000,00	Rp3.000,00
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp1.000,00	Rp3.000,00
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp2.000,00	Rp6.000,00
2.	Kendaraan Bermotor		
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000,00	Rp6.000,00
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp2.000,00	Rp6.000,00
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp3.000,00	Rp10.000,00
	4. Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5. Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)	Rp15.000,00	Rp45.000,00

KETENTUAN PEMUNGUTAN TARIF:

- Pengenaan Tarif Retribusi dihitung berdasarkan durasi waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.
- Setiap jangka waktu 1 (satu) jam berikutnya setelah 2 (dua) jam pertama, dikenakan tarif tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal "Tarif Per 2 Jam Pertama" sesuai jenis kendaraan masing-masing.
- Akumulasi perhitungan tarif per jam sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhenti dihitung apabila nilai akumulasinya telah mencapai atau melebihi batas nominal yang tercantum pada kolom "Tarif Maksimal Per Hari (24 Jam)".
- Kendaraan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir secara terus-menerus melebihi jangka waktu 6 (enam) jam sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam, langsung dikenakan tarif berdasarkan nilai "Tarif Maksimal Per Hari (24 Jam)".
- Ketentuan nilai "Tarif Maksimal Per Hari (24 Jam)" sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku kelipatan secara otomatis untuk setiap jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam berikutnya secara akumulatif.

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Kepala PD/ Pemeraksa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			